



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200

URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>

Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.9 / 3356 . III / K / 2018
T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "AL-MUMTAZ"
KECAMATAN HINAI - KABUPATEN LANGKAT

MEMBACA : Surat Permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "AL-MUMTAZ" Nomor : 001/LKP/AM/VII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "AL-MUMTAZ".

MENIMBANG : a. Bahwa sesuai dengan hasil penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Permohonan Izin Operasional Kursus Pendidikan Non Formal Maka dalam hal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
b. Bahwa Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.005 / U / 2001 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbingan Pada Kursus dan Pelatihan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :

1. Nama Lembaga : LKP. "AL-MUMTAZ"
2. Jenis Pendidikan : TATA BUSANA
3. Pimpinan : FIRMANSYAH PUTRA, SE
4. Pemilik : MUKHLISA, S.Pd
5. Alamat Satuan LKP : DESA SUKA DAMAI TIMUR
KEC. HINAI KAB. LANGKAT

Kedua : Setiap Izin Operasional Penyelenggara Kursus wajib didaftar Ulang setiap (1) tahun sekali kepada Bupati Melalui Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum didaftar ulang.

Ketiga : **Pemilik / Penyelenggara** :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan.
4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam surat penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku untuk selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 21 Agustus 2018



Dr. H. SAIF UR ABDI, SH, SE, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19700401 199503 1 004

Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Peringgal